

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN
DELI SERDANG NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**OLEH :
M.REZEKI SAPUTRA TANJUNG
188520137**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)13/2/25

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN
DELI SERDANG NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Universitas Medan Area

Oleh:

M.REZEKI SAPUTRA TANJUNG

18.852.0137

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/2/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati kabupaten Deli
Serdang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Nama : M.Rezeki Saputra Tanjung

NPM : 188520137

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Disetujui oleh,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

 
Dr. Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP | Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA

Mengetahui

Dekan


Dr. Wandi Muthafa S, S.Sos, M.IP

Ka. Prodi


Dr. ... M.AP

Tanggal Lulus: 16 Agustus 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/2/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelarsarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 Agustus 2024



M. Rezeki Saputra Tanjung

188520137

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGA AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : M.Rezeki Saputra Tanjung

NPM : 188520137

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-
Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

Yang M


M. Rezeki Saputra Tanjung
(188520137)

ABSTRAK

Implementasi merupakan salah satu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Masalah terkait dengan anak masih terus saja terjadi khususnya pada Kabupaten Deli Serdang yang dimana tingkat kejahatan terhadap anak terus kian meningkat, hal ini lah yang menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua maupun keluarga yang memiliki anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa optimalnya pelaksanaan terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Deli Serdang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, dan menggunakan teori George C. Edward III yakni; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada Dinas P3AP2KB Deli Serdang sudah berjalan dengan optimal, namun perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam menangani perlindungan anak. Hal itu merujuk pada indikator dimana masih ada masyarakat yang belum mengetahui peraturan Bupati, kurangnya kapasitas jumlah SDM (Sumber daya Manusia) Dinas P3AP2KB Deli Serdang bidang perlindungan anak, anggaran yang terbatas, serta minimnya sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas P3AP2KB Deli Serdang.

Kata kunci : Penyelenggaraan, Perlindungan Anak, Implementasi

ABSTRACT

Implementation is one of the actions to achieve a goal that has been planned in the previous stage of decision making, problems related to children still continue to occur, especially in Deli Serdang district where the level of crime against children continues to increase, this is a concern for local governments, communities and parents and families who have children. The purpose of the research was to find out how optimal it was in the implementation related to the regulation of the regent of Deli Serdang district number 05 concerning the implementation of child protection carried out by the Deli Serdang Women's Empowerment and Child Protection and Population Control and Family Planning Office (P3AP2KB). Researchers used a qualitative research method with a descriptive approach with data collection techniques using in-depth interviews, observation and documentation, and used the George C. Edward III theory, namely; communication, resources. Edward III theory namely; communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the results of the study, it was found that the implementation of the Deli Serdang district regent regulation number 05 of 2021 concerning the implementation of child protection at the P3AP2KB Deli Serdang office had been running properly optimally, however, there is a need to increase the capacity of human resources in handling child protection. This refers to indicators where there are still people who do not know the Regent's regulations, the lack of capacity of the number of human resources (Human Resources) of the Deli Serdang P3AP2KB Office in the field of child protection, limited budget, and the lack of infrastructure owned by the Deli Serdang P3AP2KB Office.

Keywords: *Implementation, Child Protection, Implementation*



07/24
u

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap M.Rezeki Saputra Tanjung, dilahirkan di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10 Juni 2000 dari Ayah Agus Salim Tanjung dan Ibu Mariati Siboro, S.Sos merupakan putra terakhir dari tiga bersaudara. Penulis lulus dari SMKN1 Beringin Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis hingga sekarang terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

Selama berkuliah penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang dimana awalnya mengikuti kepanitian, kemudian bergabung bersama Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HIMAP) FISIP UMA sebagai anggota bidang minat bakat periode 2019-2020, lalu penulis sempat aktif pada organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UMA, aktif di Kelompok Riset Mahasiswa (KARISMA) UMA, Juga mengikuti Pemerintahan Mahasiswa (PEMA FISIP) UMA sebagai sekretaris umum periode 2021 – 2022. Penulis juga terpilih sebagai juara 2 dalam perlombaan debat tingkat regional provinsi Sumatra Utara dalam Lomba Debat Kesehatan oleh Poltekkes Medan 2019, kemudian salah satu penerima pertukaran mahasiswa merdeka selama satu semester di Universitas Jember Jawa Timur tahun 2022. Selain aktif dilingkungan kampus penulis juga mencari kesibukan lain diluar seperti bekerja.

KATA PENGANTAR

Segala Puji penulis panjatkan kepada kehadiran ALLAH SWT sang maha penguasa dan segalanya, atas seluruh pemberian rahmat dan hidayat-nya kepada penulis sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan Skripsi ini. Dan tidak lupa juga penulis sampaikan rasa syukur dan shalawat yang sebesar-besarnya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suritauladan yang baik bagi umatnya dan untuk dapat berbuat kebajikan kepada sesamanya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Ilmu Administrasi Publik, kemudian untuk sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang program strata-1 dan untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik.

Adapun judul skripsi yang penulis tulis ialah dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK”**. Penulis dapat menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini dengan lancar dikarenakan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa saya ucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya (Alm) Bapak. Agus Salim Tanjung, dan Ibu Mariati Siboro S.Sos orang tua tercinta yang telah memberikan segala doa, waktu dan materi kepada penulis dalam perjalanan hidup penulis terkhususnya dalam pendidikan. Terima kasih atas rasa kasih sayang yang

diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang meraih keinginan dan cita-cita

2. Bapak Prof.Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing I. Saya ucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah membimbing saya dan mengarahkan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
6. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA, selaku Dosen Pembimbing II. Saya ucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya karena telah memberikan saya motivasi dan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP, selaku Dosen Sekretaris Pembimbing. Saya ucapkan rasa terimakasih yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran kepada saya selama proses perkuliahan berlangsung di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

9. Seluruh staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah membantu saya dalam perkuliahan dan penyusunan berkas skripsi.
10. Terimakasih Kepada Ibu Elmy Haryuni, S.KM., M.Kes Selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Deli Serdang dan seluruh staff yang telah membantu saya dalam melengkapi informasi untuk penyusunan skripsi.
11. Nova Chairany Tanjung dan Delvi Widawati Tanjung, selaku kakak tercinta penulis yang sudah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Teman dekat penulis yaitu Alvin Joe, S.H., Adinda Saragih, S.I.Kom., Putri Isma Wardani, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk dapat berjuang menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, terima kasih atas kebersamaannya dalam menempuh pendidikan tinggi hingga akhir ini.
14. Teman-teman Pemerintah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Periode 2021-2022, terimakasih atas kebersamaannya dalam berorganisasi.
15. Teman-Teman Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Jember terkhususnya Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Dr.Erfan Yudianto, S.Pd., M.Pd., dan Kelompok 3, terima kasih atas petualangan, pengalaman, dan kebersamaannya dalam perjalanan penulis

Dengan ini, Penulis menyadari pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang membangun dan saran yang baik untuk penulis dalam menyempurnakan tulisan ilmiah skripsi ini.

Medan, Juli 2024

Penulis



M.Rezeki Saputra Tanjung

(188520137)




DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Kebijakan Publik	9
2.1.2. Implementasi	11
2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik	13
2.1.4. Perlindungan Anak	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	25
2.3. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.2.1. Lokasi Penelitian	30
3.2.2. Waktu Pelaksanaan.....	30
3.3. Informan	33
3.4. Metode Pengumpulan Data	35
3.4.1. Wawancara	35
3.4.2. Observasi	36
3.4.3. Dokumentasi.....	37
3.4.4. Triangulasi Data	38
3.5. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	41
4.1. Hasil Penelitian	41
4.1.1. Sejarah Instansi	41
4.1.2. Struktur Organisasi.....	41
4.1.3. Visi Misi	44
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	44
4.2. Pembahasan	48
4.2.1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ...	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	78
5.1. Simpulan	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Kekerasan Tumpang Tindih Terhadap Anak Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kekerasan Yang Dialami.....	3
Tabel 2. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut kelompok umur Provinsi Sumatera Utara.....	4
Tabel 3. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2017-2019 Deli Serdang.....	6
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 5. Jadwal Waktu Pelaksanaan.....	32
Tabel 6. Informan.....	35



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Indikator Keberhasilan Implementi.....	16
Bagan 2. Kerangka Berpikir.....	28
Bagan 3. Struktur Organisasi.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara.....	85
Lampiran 2. Data Informan Penelitian.....	87
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berpotensi dapat menjadi manfaat bagi kehidupan orang banyak di masa depan. Anak juga merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga sebaik mungkin dan mendapat kehidupan yang layak sesuai dengan hak sebagai manusia. Oleh karena itu anak sebagai manusia muda yang masih rentan, mudah terpengaruh lingkungan dan juga orang-orang sekitar, perlu perlindungan baik dari orang terdekat ataupun dari badan hukum.

Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia tertuang Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Ayat 2 Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dalam Pasal 53 Ayat 1 Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ayat 2 Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Maka dari itu orang tua dan masyarakat sekitar harus turut serta bertanggung jawab dalam menjaga hak tersebut sesuai yang telah dibebankan oleh badan hukum.

Sedangkan perlindungan terhadap anak sudah dijamin oleh negara sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa NKRI menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, menimbang bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan dan kesejahteraan anak sudah banyak diatur dengan berbagai kebijakan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan menteri hingga Peraturan Daerah yang diharapkan dari kebijakan tersebut anak benar benar mendapatkan hidup yang layak dan perlindungan sehingga mendapatkan hak yang seharusnya mereka miliki. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, mendapat kesempatan yang sama dalam berbagai hal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Anissa Nur, dkk, 2015) Namun hal yang terjadi saat ini meskipun dengan adanya perlindungan terhadap anak masih banyak anak yang belum terpenuhi hak haknya, yang mengakibatkan anak berada dalam kondisi atau situasi yang sulit dan bahkan terlantar dan tidak sedikit juga yang mendapat perlakuan tidak mengenakan seperti tindak kriminal dan tindakan kekerasan.

Berdasarkan data dari SNPHAR (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja) tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka prevalensi kekerasan tumpang tindih pada anak

cukup tinggi. Yang dimaksud dengan kekerasan tumpang tindih ialah anak mengalami kekerasan lebih dari satu kekerasan, diantaranya yaitu kekerasan seksual baik kontak dan non kontak, kekerasan fisik, dan kekerasan emosional. Data pada tahun 2018 angka prevalensi kekerasan tumpang tindih terhadap anak berada pada 62% untuk anak perempuan usia 13-17 tahun dan 61,7% untuk anak laki-laki di usia yang sama yaitu 13-17 tahun. Angka tersebut didapat dari akumulasi kekerasan yang di hadapi, persentase kekerasan pada perempuan secara seksual menunjukkan persentase 9,8%, Kekerasan Fisik 19,8 % dan Kekerasan Emosional 58,2%, sementara pada anak laki-laki persentase kekerasan secara seksual 6%, kekerasan fisik 36,9% dan kekerasan emosional 52,2%.

Tabel 1. Persentase Kekerasan Tumpang Tindih Terhadap Anak Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kekerasan yang di Alami

Jenis Kekerasan	Laki-Laki	Perempuan
Kekerasan Seksual	6,0%	9,8%
Kekerasan Fisik	36,9%	19,8%
Kekerasan Emosional	52,2%	58,2%
Total	61,7%	62%

Sumber : SNP HAR Kementerian PPPA

Mengutip dari data SNP HAR persentase tertinggi pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban yaitu teman/sebayanya dan keluarga. Lantas jika orang terdekat saja sudah melakukan kekerasan maka siapa yang seharusnya menjadi penjamin dan pelindung bagi anak agar hidupnya berada pada keadaan yang nyaman dan bebas dari rasa takut.

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) menunjukkan jumlah korban kekerasan terhadap anak sebanyak 715 Korban berada dibawah usia 18 tahun, jenis kekerasan tertinggi yang dialami ialah jenis kekerasan secara seksual, yang kedua kekerasan fisik, ketiga psikis, keempat penelantaran dan kelima yaitu eksploitasi. Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kelamin pada tahun 2020 menunjukkan tingkat kekerasan pada anak perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki yaitu Perempuan sebanyak 466 korban dan Laki-laki 249 korban. Sedangkan jumlah berdasarkan kelompok umur terjadinya kekerasan pada anak berusia 0-5 tahun sebanyak 115 korban, usia 6-12 tahun sebanyak 245 korban, usia 13-17 tahun sebanyak 355 korban.

Tabel 2. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

Usia	Jumlah Korban Berdasarkan Usia
0-5 Tahun	115 Korban
6-12 Tahun	245 Korban
13-17 Tahun	355 Korban
Total	715 Korban

Sumber : Dinas PPPA-Profil Anak Sumatera Utara 2021.

Dari data ini dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap anak anak masih sangat tinggi dan banyak terjadi khususnya di provinsi Sumatera Utara. Upaya perlindungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah diberikan salah

satunya yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yaitu pemerintah daerah Sumatera Utara menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Sumatera Utara yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera menuju Sumatera Utara yang bermartabat.

Dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 disebutkan bahwa perlindungan anak di Sumatera Utara menganut prinsip-prinsip :

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, setiap anak mempunyai hak-hak dasar yaitu Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan keluarga pengganti, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta penyelenggaraan perlindungan khusus.

Sedangkan Dilansir data yang diambil dari Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang, Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak dari tahun 2017-2019.

Tabel 3. Tabel Jumlah Korban Kekerasan Anak tahun 2017-2019
Deli Serdang

Tahun	Jumlah Korban Kekerasan Anak
2017	24 Korban
2018	30 Korban
2019	24 Korban

Sumber : Dinas PPKBP3A Deli Serdang-Rasnstra 2019-2024.

Kabupaten Deli Serdang merupakan kab/kota di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami kasus kekerasan anak tertinggi pada tahun 2020. Fakta ini bersumber dari Ketua Umum Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang, arist Merdeka Sirait yang penulis ambil dari media Online Khair, A. (Desember 2020) diakses pada 15 Januari 2023 (<http://www.analisadaily.com/berita/baca/2020>). Arist mengatakan “KOMNAS PA mencatat sebanyak 2.706 kasus yang diterima berdasarkan laporan KOMNAS PA.

Setiap daerah mempunyai kebijakan tersendiri untuk menanggulangi dan menekan kekerasan terhadap anak agar tidak terjadi dan kesejahteraan yang diinginkan setiap daerah dapat terwujud. Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu dari 3 Kabupaten/kota tertinggi yang mengalami jumlah kekerasan terhadap anak telah membuat Peraturan Bupati yang diharapkan dapat membuat kasus kekerasan terhadap anak menurun atau bahkan nihil, yakni Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor.05 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dengan menimbang bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kabupaten Deli Serdang masih belum dilakukan secara menyeluruh, mengakibatkan masih terjadi kekerasan, intimidasi, eksploitasi dan penelantaran

terhadap anak, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan riset atau penelitian dengan judul : **“Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini dapat melatih kemampuan menulis untuk melaksanakan penelitian ilmiah dan menambah wawasan serta pengalaman bagi penulis.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang akan mengembangkan penelitian dengan obyek yang sama.

3. Aspek akademis, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan masukan dalam pengetahuan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Deli Serdang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Menurut Nugroho, (2014) Kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik dalam bentuk undang - undang atau perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjabar atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain

Menurut Iskandar (2012) bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Lebih lanjut Nugroho (2012) mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut beberapa hal, yaitu: Pertama, hal-hal yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kedua, berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi. Ketiga, merupakan perwujudan kerjasama badan legislatif dan badan eksekutif.

Anderson dalam (Buku Hadion Wijoyo) mengatakan, kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintahan, dimana didalam pelaksanaan dan kebijakannya yakni:

- A. Kebijakan selalu memiliki tujuan dan mempunyai suatu tindakan dan orientasinya terletak pada tujuan
- B. Kebijakan meliputi tindakan pemerintahan;
- C. Kebijakan ialah apa yang sungguh-sungguh dilaksanakan oleh pemerintahan, jadi bukannya apa yang masih dimaksud untuk dilaksanakan oleh pemerintahan;
- D. Kebijakan yang digunakan dapat memiliki sifat positif dalam artian ialah suatu aksi pemerintahan tentang seluruh permasalahan tertentu, atau yang memiliki sifat negatif yang dalam artian ialah ketetapan pemerintahan untuk tidak melaksanakan suatu tindakan.
- E. Kebijakan pemerintah setidaknya yang memiliki sifat positif berdasarkan kepada aturan dalam Undang-Undang yang memiliki sifat mengikat dan memaksa.

Mengacu kepada berbagai pandangan diatas, menurut Thoha (2002) bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai dua aspek, yaitu: Pertama, kebijakan merupakan prakata sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kedua, kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan intensif terhadap tindakan

bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Menurut Iskandar (2012) bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Lebih lanjut Nugroho (2012) mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut beberapa hal, yaitu: Pertama, hal-hal yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kedua, berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi. Ketiga, merupakan perwujudan kerjasama badan legislatif dan badan eksekutif.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang mengungkapkan tentang pemahaman kebijakan publik, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam konteks ini tindakan pemerintah untuk tidak merespons permasalahan yang ada juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik) dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

2.1.2 Implementasi

Implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya sering dikaitkan dengan suatu cara yang berbentuk kegiatan dimana cara tersebut bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Implementasi dapat diartikan juga sebagai suatu kegiatan agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan atau keberhasilannya. Implementasi

atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan terasa sia-sia atau tidak ada maknanya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah kebijakan publik menurut Awan dalam Syahrudin (2019).

Menurut Situmorang Chazali (2016) implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahapan kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki *impact* atau pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan penyelesaian isu-isu publik.

Grindle (1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Usman (2002), mengemukakan jika implementasi adalah segala bentuk pekerjaan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi juga sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan

yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi bukan sekedar bermuara pada aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan sebuah cara atau kegiatan yang dibuat untuk menjalankan sebuah kebijakan agar mencapai tujuannya. Implementasi merupakan hal penting dalam kebijakan karena tanpa adanya implementasi program kebijakan yang sudah dirancang hanya akan menjadi sebuah impian yang tanpa adanya implementasi hanya akan menjadi sebuah arsip.

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah

undangundang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)

Hill and Hupe (2002) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator.

Grindle (dalam Winarno 2007) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Van meter dan Van Horn (2007) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan


yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai di dalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Dari uraian di atas diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implemementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya ,model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Bagan 1. Indikator Keberhasilan Implementasi



Sumber : George Edward III dalam Widodo(2010)

A. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi

(*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang

berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan 1) Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*". Edward III dalam Widodo (2010) menambahkan "*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*" 2) Sumberdaya Anggaran Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya "*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada

masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.3) Sumberdaya Peralatan Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed* 4) Sumberdaya Kewenangan Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

C. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2016) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu

mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

D. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*). 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005), “*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari

tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi Edward III dalam Winarno (2005) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

2.1.4 Perlindungan Anak

Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan :

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi

dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab 1 Pasal 1, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dikutip dari Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab 2 Pasal 2, Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip dari konvensi hak perlindungan anak meliputi:

- A. Non diskriminasi
- B. Kepentingan terbaik bagi anak
- C. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- D. Penghargaan pendapat anak

Tujuan penyelenggaraan perlindungan anak tertuang didalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera didaerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu tolak ukur yang penting bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	
1.	Nama peneliti	Indah Sholamita
	Judul penelitian	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan
	Tahun Penelitian	2021
	Pembahasan	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.3 Tahun 2019 yang dilakukan dalam pembinaan dan penyelenggaraan Perlindungan Anak dinyatakan belum berjalan dengan optimal namun dilihat secara pengaplikasian sudah baik dengan ditemukan beberapa program yang dinilai sudah mewakili pengimplementasian seperti: Program <i>Peksos Goto School</i> yang dijalankan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
	Perbedaan	Peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Medan dengan menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian saya dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang, menggunakan teori George C. Edward III.
	Persamaan	Dapat disimpulkan persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu dilihat dari tujuan penelitian yang dimana tujuan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu untuk melihat sejauhmana implementasi yang dijalankan oleh pemerintah kota medan terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembinaan penyelenggaraan perlindungan anak di kota medan sedangkn tujuan penelitian saya ialah untuk dapat melihat implementasi Peraturan

		Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Deli Serdang.
2.	Nama peneliti	Laras Trisakti Utami
	Judul penelitian	Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Barat
	Tahun Penelitian	2022
	Pembahasan	Hasil penelitian tersebut dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Barat masih belum terlaksana secara efektif dengan ditemukannya adanya kelemahan didalam aspek-aspek penentu keberhasilan perda yang menggunakan teori Edward III yakni : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
	Perbedaan	Penelitian tersebut dilakukan di UPT PPA Provinsi Kalimantan Barat, metode penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang dimana mengkaji gambaran dan persoalan tentang topik penelitian yang diangkat berdasarkan secara fakta dan informasi secara luas dengan secara apa adanya. Sedangkan penelitian yang saya lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Serta Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang.
	Persamaan	Disimpulkan bahwsannya persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saya yang diman tujuan penelitian yakni untuk melihat pengimplementasian Kebijakan Tentang Perlindungan Anak kemudian sama-sama menggunakan teori George C. Edward III
3.	Nama peneliti	Rahma Sita Dewi
	Judul penelitian	Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan Peningkatan Angka Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Tangerang, Indonesia
	Tahun Penelitian	2022
	Pembahasan	Dalam implementasinya pelaksanaan standar operasional prosedur terdapat permasalahan yaitu masih terdapat korban kekerasan yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan penanganan kasus


		kekerasan seksual anak dan masih terdapat korban kasus kekerasan seksual anak yang belum mengetahui bahwa korban kasus kekerasan perlu membutuhkan penanganan psikologi yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya
	Perbedaan	Peneliti menggunakan teori Implementasi Strategi dari J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan Implementasi Strategi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yakni sebagai berikut :Implementasi Strategi merupakan proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan strategi dan kebijakan dengan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ialah terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang No 5 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang, dengan menggunakan teori George C. Edward III.
	Persamaan	Disimpulkan bahwasannya persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang saya laksanakan dilihat dari titik permasalahannya yang dimana pada peneliti terdahulu masih terdapat angka korban kekerasan terhadap anak yang terus bertambah
4.	Nama peneliti	Orindyah Aprianiannaz
	Judul penelitian	Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
	Tahun Penelitian	2022
	Pembahasan	Hasil dari penelitian tersebut Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu secara umum sudah berjalan dengan baik walaupun belum Maksimal dari hasil analisis menggunakan teori model Van Metter dan Varn Horn.
	Perbedaan	Penelitian tersebut terletak di Kota Bengkulu tepatnya pada Kecamatan Gading Cempaka, metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan induktif yang dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan sistem reduksi

		data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan penelitian saya ialah terletak pada Kabupaten Deli Serdang yang dimana dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten deli Serdang terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menggunakan teori George C. Edward III.
	Persamaan	Dilihat dari tujuan penelitian yang dimana peneliti terdahulu dan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan dan peraturan yang telah dilaksanakan apakah sesuai atau tidak.
5.	Nama peneliti	Al Wali
	Judul penelitian	Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Dari Fiqih Siyash
	Tahun Penelitian	2023
	Pembahasan	Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti merujuk pada pengimplementasian sebuah aturan tidak luput dari yang namanya penghambat, peneliti menemukan faktor penghambat implementasi PERDA tersebut terjadi pada sumber anggaran yang terbatas yang dimana dapat menghambat program-program pelatihan, sosialisasi, balai keterampilan, dan lain sebagainya tidak berjalan dengan efektif.
	Perbedaan	Penelitian tersebut dilakukan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>Field Research</i>). Sedangkan penelitian saya dilakukan di Kabupaten Deli Serdang tepatnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang.
	Persamaan	Dilihat dari tujuan penelitian yang dimana peneliti terdahulu dan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan dan peraturan yang telah dilaksanakan apakah sesuai.

2.3 Kerangka Bepikir

Menurut Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Bagan 2. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan Penulis, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah kemampuan untuk memahami akan suatu fenomena manusia atau sosial dengan memberikan pandangan rinci melalui sumber dan dilakukan dalam pengaturan serta untuk menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat diungkapkan dalam kata-kata. Dalam Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada sewaktu penelitian. Dalam penelitian, penulis menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deliserdang Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui informasi dan data yang diperoleh pada saat penelitian yang bersumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Deliserdang.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan-tindakan dan lain-lain secara holistic dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks tertentu yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Menurut Moleong (2017).

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yaitu peneliti yang sebagai instrument kunci terbaik pengumpulan data dan dilakukan secara triangulasi (Sugiyono, 2019)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Deli Serdang. Alasan penulis memilih melakukan penelitian ditempat tersebut dikarenakan penulis tertarik akan adanya fenomena yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat yaitu dikarenakan semakin tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengimplementasian Peraturan Bupati Kabupaten Deliserdang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Delisedang sebagai upaya perlindungan terhadap anak.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, waktu yang digunakan berkisar antara bulan April 2023 sampai dengan Juli 2023. Berikut ini tahapan perincian kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dalam tabel dibawah ini

Tabel 5. Waktu Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Jan 2023	Feb 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023	Agst 2023	Sept 2023	Jun 2024	Agst 2024
1.	Pengajuan Judul	■									
2.	Penyusunan Proposal		■								
3.	Seminar Proposal			■							
4.	Perbaikan Proposal				■						
5.	Pengajuan Surat Penelitian				■						
6.	Penelitian					■					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian						■				
8.	Bimbingan Hasil Penelitian						■				
9.	Pendaftaran Seminar Hasil							■			
10.	Seminar Hasil								■		
11.	Pendaftaran Sidang Skripsi									■	
11.	Sidang Skripsi										■

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

3.3 Informan

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian. Maka informan dalam penelitian ini terbagi 3 yakni :

1. Informan kunci

Menurut Saleh (2017: 49) mendefinisikan “Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian”. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci yang dipilih peneliti sebaiknya orang yang bersedia dalam berbagi konsep dan pengetahuan kepada peneliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Serta Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang, yaitu Ibu Elmi Haryuni, S.KM, M.Kes

2. Informan utama

Menurut Saleh (2017: 49) mendefinisikan “informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti”.

Dalam memilih informan utama, peneliti dapat memilih orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang dipelajari. Informan utama dalam penelitian ini adalah staff seksi advokasi dan perlindungan anak yakni, Ibu dr. Risdyani Limbong, staff seksi kelembagaan perlindungan anak yakni, Bapak Parlaungan S.E, dan staff seksi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yakni, Ibu Dewinita Simarmata, M.KM

3. Informan pendukung

Menurut Saleh (2017: 49) “informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti”. Informan pendukung adalah infoman yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Kemudian, informan pendukung dalam penelitian ini adalah Anak yang terhimpun pada komunitas Forum Anak Deliserdang, yakni Nanda Puspita Sari, dan Azherina Suci Utami.

Tabel 6. Informan Penelitian :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deliserdang	1	Informan Kunci
2.	Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deliserdang	1	Informan Utama
3.	Seksi Kelembagaan Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deliserdang	1	Informan Utama
4.	Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deliserdang	1	Informan Utama
3.	Komunitas Forum Anak Kabupaten Deliserdang	2	Informan Tambahan
	Total Informan	6	

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti 2023

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019: 304) mendefinisikan wawancara sebagai *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*, yang berarti wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti akan menggunakan wawancara mendalam karena dengan teknik ini peneliti akan mendapatkan

informasi dari informan yang telah ditentukan secara detail. Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan informasi detail tentang pemikiran dan perilaku seseorang atau ingin menjelajahi masalah baru secara mendalam (Morissan, 2019: 83).

Wawancara sering juga disebut dengan *interview* yaitu suatu bentuk komunikasi yang berbentuk verbal (lisan maupun tulisan) atau percakapan dua arah yang terdiri dari pewawancara dan responden bertujuan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara dapat dilakukan antara dua orang atau bahkan lebih. Hubungan antara pewawancara dan responden bersifat sementara, yang dimana berlangsung dalam jangka waktu tertentu kemudian diakhiri. Dalam wawancara peneliti harus mampu menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengancam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau berbagai hal yang bersifat umum untuk menunjukkan kesamaan dengan situasi lainnya.

3.4.2 Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2019: 203) observasi merupakan “suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.

Observasi atau yang sering dikenal dengan pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya kemudian dibantu oleh pancaindra yang lainnya seperti telinga,

penciuman, mulut, dan kulit. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian melalui pengamatan pancaindra yang dimiliki peneliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data hasil pengamatan, dimana pengamatan ini dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kegiatan, proses atau penampilan tingkah laku seseorang.

Bugin dalam buku Nasution S (2003) melakukan observasi ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu antara lain:

- (1) Bagaimana mencatat pengamatan;
- (2) Alat bantu pengamatan;
- (3) Bagaimana mengatur jarak antara pengamat dan objek yang diamati

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019: 314) dokumen merupakan “catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data secara historis. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, yang terdiri dari dokumen dan rekaman. Data yang tersedia dalam dokumentasi dapat berbentuk surat, catatan harian, kenang-kenangan, dan laporan. Sifat utama dari pada bentuk data-data tersebut tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah berlalu.

3.4.4 Triangulasi Data

Menurut Sugiyono (2019) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Lebih lanjut dijelaskan oleh Wijaya (2020), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019) analisis data dalam penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses mencari dan menyusun suatu data yang didapatkan melalui hasil wawancara, catatan laporan lapangan dan dokumentasi yang disusun secara sistematis serta dengan cara pengelompokkan data yang kemudian di jabarkan ke dalam unit-unit sehingga dapat dipilah mana yang penting dan akan dipelajari untuk mendapatkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif banyak menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Ahmad Rijali (2018) yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Berikut analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman:

1. *Data collection* (Pengumpulan data)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan pada umumnya menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan antar ketiganya (triangulasi). Pada tahap awal penelitian dilakukan sengan cara menjelajah secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, kemudian ditangkap mnggunakan indra ataupun alat bantu lainnya. Dengan begitu peneliti dapat memperoleh data yang sangat bervariasi.

2. *Data reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dilapangan melalui pengumpulan data memiliki jumlah yang cukup banyak dan bervariasi, untuk itu maka perlu dicatat

secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang menjadi pokok serta memfokuskan pada hal yang penting dan menjadi tema dan pola yang diinginkan. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data yang selanjutnya.

3. *Data display* (Penyajian data)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah yang selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lainnya. Hal yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menjabarkannya melalui teks yang bersifat narasi. Dengan melakukan display data diharapkan peneliti dapat lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan rancangan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. *Conclusion drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data dari data yang telah diperoleh melalui analisis di atas. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara yang nantinya dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid

dan konsisten sesuai data-data yang ada dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang memiliki kredibel.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data peneliti maka diperoleh kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada dinas P3AP2KB Deli Serdang bahwa:

Implementasi Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada dinas P3AP2KB Deli Serdang dapat dikatakan berjalan dengan baik, Namun masih perlu dilakukan pengoptimalan terhadap pengimplementasian peraturan tersebut. Hal ini merujuk kepada beberapa aspek yang ditemukan peneliti sebagai berikut: pertama, komunikasi dalam sosialisasi peraturan ditemukan hanya fokus terhadap dinas-dinas terkait, forum anak dan gugus tugas saja tujuan untuk pengetahuan kebijakan kepada masyarakat masih belum masif terlaksanakan sepenuhnya. Kedua aspek sumber daya, sumber daya manusia dinas P3AP2KB Deli Serdang bidang perlindungan anak sudah mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk menjalankan sebagai implementor namun pada segi jumlah masih sedikit yang dimana dengan luas daerah kabupaten Deliserdang mereka memiliki kapasitas terbatas untuk bisa menjangkau semua wilayah, sumber daya anggaran yang dimana dinas P3AP2KB Deli Serdang mendapatkan alokasi dana dari APBN/D dan DAK yang dikelola sesuai dengan usulan dari bidang perlindungan anak. Sumber daya peralatan, sarana dan prasarana yang eterdapat pada dinas tersebut belum cukup memadai yang

dimana masih terdapat penambahan unit-unit, sumber daya kewenangan, dalam pelaksanaan kewenangan dinas memegang secara penuh atas kewenangan untuk kepentingan anak dan mengambil setiap keputusan-keputusan dengan mendiskusikan bersama kepala dinas dan sumber daya lainnya. Ketiga aspek disposisi yang dimana sikap pelaksana peneliti melihat bahwasannya sikap pelaksana dari dinas P3AP2KB Deli Serdang sudah optimal dimana penempatan dan pemberian tugas dan wewenang sudah sesuai, kemudian struktur birokrasi pada dinas P3AP2KB Deli Serdang berdasarkan dengan data yang dimiliki dan analisis lapangan penulis maka SOP yang diterapkan sudah baik untuk mendapatkan hasil pelaksanaan kebijakan secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam Implementasi Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada dinas P3AP2KB Deli Serdang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi komunikasi terkait dengan penyampaian sosialisasi peraturan dan program yang dimana lebih banyak melibatkan masyarakat baik dari orang tua maupun anak-anak agar capaian dari implementasi dapat tersampaikan dengan optimal kepada masyarakat.
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang dimana akan membantu pelaksana-pelaksana dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

3. Masyarakat juga sebaiknya ikut mendukung dan mencari informasi yang lebih banyak untuk mengetahui hak-hak anak serta turut andil dalam menciptakan lingkungan ramah anak yang dimana anak akan merasa aman dan nyaman untuk menjalankan kegiatan mereka sebagai seorang anak



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ardianto, Elvinaro. (2010). *Metodologi Penelitian untuk Publik Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Implementasi* (Def.1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (Diakses 13 Februari 2023, melalui <https://kbbi.web.id/>).
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New York: Princeton University Press
- Iskandar, Jusman. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Moleong, L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Tersedia dalam Google Book.
- Napitupulu, Darmawan dkk. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis. Tersedia dalam Google Book.
- Nasution, S. (2003). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. (2012). *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputido.
- Nurdin, Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo
- Parsons, wayne. (1995). *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*.
- Saleh, Sirajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pertama. Pustaka Ramadhan.
- Situmorang Chazali. (2016). *Kebijakan publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi kasus*. Bandung: Nusa Media. Tersedia dalam Google Book
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumendra, Wayan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra. Tersedia dalam Google Book.

- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Thoha, Miftah. (2002). *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publisihing. Tersedia dalam Google Book.
- Wijaya, U. H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Tersedia dalam Google Book.
- Wijoyo, Hadion. (2021). *Kebijakan Publik*. Solok: Insan Cendikia Mandiri.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service)
- _____. (2007). *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber Skripsi:

- Al, W. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau dari Fiqih Siyasah*. **Skripsi**. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau
- Indah, S. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Medan*. **Skripsi**. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- T.Affanin, S. A. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelayanan Pengaduan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara*. **Skripsi**. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Sumber Jurnal:

- Desrinelti, Afifah dkk. (2021). *Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan*. (JRTI) *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1), 83-88.
- Deshaini, Liza. (2022). *Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*. *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 28(2), 69-76.

Dewi, R.S. (2022). *Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan Peningkatan Angka Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, 3(2), 120-137.

Effendi, Zulkani dkk. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. (Studia Administrasi) Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2).

Rijali, Ahmad. (2018). *Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah*, 17(3).

Utami, L.T. (2022). *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Barat. (JPASDEV) Journal Of Public Administration and Sociology Of Development*, 3(2).

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 Ayat 1 dan Pasal 53 ayat 1

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab 1 Pasal 1.

Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab 2 Pasal 2.

Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab 2 Pasal 3.

Sumber website:

Dinas PPA Sumatera Utara (2020). *Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020*. Diambil dari <http://siga.sumutprov.go.id/media/data-kekerasan/list?page=2>. diakses 28 Februari 2023

Dinas P3AP2KB Deli Serdang (2020). *Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2017-2019 Deliserdang*. Diambil dari <https://dinasp2kbp3a.deliserdangkab.go.id/wp-content/1619669155.pdf>. diakses 03 Maret 2023

Khair, Amirul (2020). *Deli Serdang Tertinggi Kasus Kekerasan Anak*. Diambil dari <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/10/30/1011300/deli-serdang-tertinggi-kasus-kekerasan-anak/>. diakses 28 Februari 2023

Kementerian PPA (2018). *SNPHAR Kekerasan Yang Dialami Anak Tahun 2018*. Diambil dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/49b98-infografis-snphar-2018.pdf>. diakses 18 Februari 2023



LAMPIRAN


6.1 Daftar Pertanyaan Wawancara

6.1.1. Daftar Pertanyaan Dinas P3AP2KB Deliserdang

1. Bagaimana struktur organisasi di Dinas P3AP2KB Deliserdang
2. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian?
3. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan perlindungan anak?
4. Bagaimana cara dinas P3AP2KB Deliserdang dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat? Dan siapa saja yang terlibat?
5. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi?
6. Bagaimana cara/upaya anda untuk mengatasi hambatan tersebut?
7. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak internal dalam penyelenggaraan perlindungan anak?
8. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak eksternal dalam penyelenggaraan perlindungan anak?
9. Berapa jumlah SDM/pegawai dinas P3AP2KB Deliserdang terkait penyelenggaraan perlindungan anak? Apakah sudah mencukupi dan mumpuni dalam implementasi kebijakan tersebut?
10. Bagaimana kemampuan implementor dalam pelaksanaan kebijakan/
11. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM?
12. Bagaimana dengan sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan?
13. Darimana sumber anggaran pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak berasal?
14. Bagaimana pemanfaatan sumber dana finansial tersebut dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak?
15. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan?
16. Bagaimana sikap pelaksana terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deliserdang nomor 05 tentang penyelenggaraan perlindungan anak?
17. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan tersebut?
18. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?
19. Bagaimana dengan insentif yang anda terima?
20. Bagaimana arahan/sikap petunjuk yang diberikan untuk pelaksanaan implementasi?
21. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak
22. Apakah terdapat hambatan dalam melakukan implementasi kebijakan tersebut?

6.1.2. Daftar Pertanyaan Wawancara Forum Anak

1. Apakah saudara/i pernah mendengar ataupun mengetahui teekait Peraturan Bupati Kabupaten Deliserdang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
2. Menurut saudara/i terkait dengan komunikasi pihak pemerintah daerah dapat tersampaikan dengan baik?
3. Bagaimana tanggapan saudara/i terkait dengan dengan pelaksanaan peraturan tersebut?
4. Apakah saudara/i mendapatkan informasi yang cukup terkait peraturan tersebut?
5. Menurut saudara/i apakah pelayanan yang diberikan oleh dinas P3AP2KB Deliserdang terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sudah cukup baik?
6. Menurut saudara/i Apakah dinas P3AP2KB Deliserdang sudah memberikan fasilitas untuk pemenuhan hak-hak anak ?
7. Apakah saudara/i mendukung dengan adanya peraturan penyelenggaraan perlindungan anak ini?
8. Menurut anda selaku anak apa dampak positif dari peraturan tersebut?
9. Apa harapan anda terhadap peraturan penyelenggaraan perlindungan anak?



6.2 Data Informan Penelitian

1. Informan Kunci

Nama : Elmi Haryuni, S.KM, M.Kes
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Anak

2. Informan Utama

Nama : dr. Riskeyani Limbong
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Seksi Advokasi & Perlindungan Anak

Nama : Parlaungan S.E
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Seksi Kelembagaan Perlindungan Anak

Nama : Dewinita Simarmata, M.KM
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Seksi Pemenuhan Hak Anak & Perlindungan Anak

3. Informan Tambahan

Nama : Nanda Puspita Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Siswa, Anggota Forum Anak Deli Serdang

Nama : Azherina Suci Utami
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Siswa, Anggota Forum Anak Deli Serdang

6.3 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Dari Fakultas



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Karya Usaha No. 5 Komplek Kantor Bupati

Telepon. (061) 7951183 Faks. (061) 7951183

E-mail : dinas_ppkbp3a@deliserdangkab.go.id, Website: https://dinasppkbp3a.deliserdangkab.go.id

Nomor : 000/17/SB/DPPPA-PPKB/VIII/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Keterangan Riset**

Lubuk Pakam, 12 Agustus 2023
Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Medan Area**
di -
tempat

Sehubungan dengan Izin Riset yang telah diberikan kepada Mahasiswa atas
nama:

- a. Nama : M. Rezeki Saputra Tanjung
- b. Alamat : Jl. Keramat Kel. Syahmad Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
- c. NIP / NIM / KTP : 1207281006000005
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Jurusan / Prodi : Ilmu Administrasi Publik
- f. Judul / Tema : Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- g. Daerah / Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Deli Serdang
- h. Lama : 1 (satu) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab: Beby Mashito Batu Bara, S.Sos, M.AP

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah
selesai melakukan Riset Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Deli Serdang per tanggal 01 Agustus 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.




Ditandatangani secara Elektronik oleh:
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Deli Serdang

Dr. Dra. MISKA GEWASARI, M.M.
Peminor Usia Muda (MUM)
NIP. 19720819 439702 2 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 2: Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Riset

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUKUDAN KELUARGA
BERENCANA
Jalan Karya Usaha No. 5 Komplek Kantor Bupati
Telepon : (061) – 7951183 Faks : (061) – 7951183
e-mail : ibca@kabdeliserdang.go.id / kabdeliserdang@gmail.com

PERJANJIAN KERJA SAMA
DINAS P3AP2KB KABUPATEN DELI SERDANG
DENGAN
POLRESTA DELI SERDANG
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 141 / DPPA-PPKB / 06 / III / 2023
Nomor : B / 1172 / III / 2023 / RES DS

Pada hari Kamis, tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Dra. Hj. Miska Gewartani, M.M.
NIP : 19720819 199702 2 002
Pangkat/Golongan : IV/c
Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : I KADEK H. CAHYADI, S.H., S.I.K., M.H.
NRP : 87121313
Pangkat : KOMISARIS POLISI
Jabatan : KASAT RESKRIM POLRESTA DELI SERDANG

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan didasarkan pada itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama guna meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Deli Serdang, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat dan setuju melakukan kerja sama dalam pelaksanaan program **Pencegahan dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Deli Serdang** Dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN DAN KERJASAMA

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi program:

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama untuk melakukan Program Pencegahan dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Kewenangan masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku

PASAL 2
KEWAJIBAN DAN HAK

1. **KEWAJIBAN**

a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama membuat dan menyusun program yang berlaku di masing masing Perangkat Daerah guna mewujudkan Pencegahan dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Deli Serdang.

b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling berkoordinasi guna terwujud nya Pencegahan dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Deli Serdang.

c. Pihak pertama bersedia memberikan pendampingan Psikologis dan pendampingan hukum Anak yang berhadapan dengan Hukum guna terseleenggaranya percepatan penanganan proses penyelidikan dan penyidikan.



Gambar 3: Surat MOU (Perjanjian Kerjasama) Dinas P3AP2KB Deli Serdang



Gambar 4 : Foto Rapat Koordinasi Dinas P3AP2KB Deli Serdang



Gambar 5 : Foto Sosialisasi Konvensi Hak Anak Kabupaten Deli Serdang oleh Dinas P3AP2KB Deli Serdang



Gambar 6: Foto Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak oleh dinas P3AP2KB Deli Serdang



Gambar 7: Foto penulis pertama kali datang ke lokasi Penelitian dinas P3AP2KB Deli Serdang



Gambar 8: Foto Penulis Melakukan Wawancara Bersama Ibu Elmi Haryuni, S.KM, M.Kes Kepala Bidang Perlindungan Anak dinas P3AP2KB Deli Serdang



Gambar 9: Foto Penulis Pada Saat Wawancara Bersama Bapak Parlaungan SE Seksi Kelembagaan Perlindungan Anak dinas P3AP2KB Deli Serdang



Gambar 9: Foto Penulis Pada Saat Wawancara Bersama Ibu Dewinita Simarmata M.KM Seksi Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak dinas P3AP2KB Deli Serdang

